



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR**

PUTUSAN

Nomor: 003/PS/PWSL.BGR.13.13/VIII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bogor memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bogor telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari: -----

- 1) Nama : Gerry M Suwaryo,SE,MM
No. KTP/SIM/Paspor : 3201011302580003
Alamat : Perumahan Bumi Sentosa Blok C 6 Nomor 40 RT
003/RW 009 Kelurahan Nangewer Mekar Kecamatan
Cibinong, Kabupaten Bogor
Tempat, Tanggal Lahir : Cianjur, 13 Februari 1958
Pekerjaan/Jabatan : Pensiunan PNS/Ketua DPK PKP Indonesia
Kabupaten Bogor

- 2) Nama : Muhmamad Atib M.Pd
No. KTP/SIM/Paspor : 3201011005680017
Alamat : Jl. Raya Pemda, Muara Beres RT 002/ RW 004,
Kelurahan Sukahati, Kecamatan Cibinong,
Kabupaten Bogor
Tempat, Tanggal Lahir : Lebak, 10 Mei 1968
Pekerjaan/Jabatan : Guru/Sekretaris DPK PKP Indonesia Kabupaten
Bogor

Bertindak untuk dan atas nama Ketua DPK dan Sekretaris DPK Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) Indonesia yang mendaftarkan calon anggota DPRD ke KPUD Kabupaten Bogor dalam Pendaftaran Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Bogor, dan DPK PKPI Kabupaten Bogor telah mengusung sebanyak 18 orang Bakal Calon Anggota Legislatif, tetapi berdasarkan hasil yang di keluarkan oleh KPUD Kabupaten Bogor hanya berjumlah 4 Orang saja yang Memenuhi Syarat (MS), sehingga 14 orang Bakal Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Bogor dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS); -----

Berdasarkan hal tersebut di atas kami selaku Partai Pengusung Bakal Calon Anggota Legislatif merasa dirugikan dengan dikeluarkannya ketetapan KPUD Kabupaten Bogor

yang hanya memasukan 4 orang Bakal Calon Legislatif DPRD Kabupaten Bogor, dalam hal ini Kami sebagai Pengusung Para BACALEG DPRD Kabupaten Bogor telah melakukan upaya-upaya dalam rangka melengkapi persyaratan-persyaratan, dari 14 orang BACALEG DPRD Kabupaten Bogor dengan bukti adanya berita acara mengenai Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 11 Agustus 2018, akibat dari hasil verifikasi yang dikeluarkan KPUD Kabupaten Bogor Tertanggal 11 Agustus 2018 tersebut, Kami merasa sangat dirugikan baik materiil maupun moril, atas dasar itulah kami menunjuk Kantor Hukum untuk memperjuangkan agar tercapai sesuai dengan harapan kami, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2018 memberikan Kuasa kepada : -----

1. **WAWAN WANUDIN, S H.** -----
2. **CECEP RUMAENUR** -----

Semuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum serta Assistant pada Kantor Hukum WAWAN WANUDIN, SH DAN REKAN Selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa, dan beralamat di. Jl.Sirkuit Sentul No 05 Rt 01, Rw 06 Desa Leuwinutug Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor, dan mewakili Pemohon selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa selanjutnya disebut; -----**PEMOHON**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu terkait Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan perbaikan dokumen syarat bakal calon anggota DPRD kabupaten Bogor pada pemilihan umum tahun 2019. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor tanggal 11 Agustus 2018 ; -----

----- **TERHADAP** -----

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor yang berkedudukan di Jl. Tegar Beriman No. 35 Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor 16916, dalam hal ini diwakili oleh masing-masing : -----

1. H. Haryanto Surbakti, SH., (Ketua KPU Kabupaten Bogor); -----
2. Mustaqim, S.Sos., (Anggota KPU Kabupaten Bogor); -----
3. Erik Fitriadi, SH.,(Anggota KPU Kabupaten Bogor); -----
4. Ummi Wahyuni, S.Pt., (Anggota KPU Kabupaten Bogor); -----
5. Drs. Akhmad Munjin, M.Si., (Anggota KPU Kabupaten Bogor); -----
6. R. Agus Putrono, SH., MH., (Kepala Sekretariat KPU Kabupaten Bogor); -----
7. Gumilar Darmadi, SE., MM.,(Kasubbag Teknis dan Hupamas); -----
8. Tri Handayani, SH., (Kasubbag Hukum); -----
9. Yohanes Hattalaibesij, A.Md.,(Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas); -----
10. Mega Tresnowati, A.Md., (Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas); -----
11. Triana Pertiwi, A.Md., (Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas); -----
12. Udin Syahrudin, SH., (Staf Subbag Hukum); -----
13. Gendis Rahmadiani Pribadi, SE., (Staf Subbag Hukum); -----
14. Septian Dwi Haryanto, SH., (Staf Subbag Hukum);-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan masing-masing sebagai ketua, Anggota, kepala sekretariat, Kasubag, serta staf subag KPU Kabupaten Bogor berdasarkan surat tugas Nomor 637/PL.01.4-ST/3201/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 15 Agustus 2018, bertindak baik sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor selanjutnya disebut; -----**TERMOHON**

Dengan permohonan bertanggal 15 Agustus 2018 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bogor pada tanggal 15 Agustus 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Bogor pada tanggal 20 Agustus 2018 dengan Nomor : 003/PS/PWSL.BGR.13.13/VIII/2018; ----

----- **TENTANG DUDUK SENKETA** -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan nomor register 003/PS/PWSL.BGR.13.13/VIII/2018 dengan Permohonan sebagai berikut: -----

a. Bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap terbitnya Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan perbaikan dokumen syarat bakal calon anggota DPRD kabupaten Bogor pada pemilihan umum tahun 2019. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor tanggal 11 Agustus 2018, dengan alasan dan dasar-dasar sebagai berikut: -----

1. Bahwa KPUD Kabupaten Bogor membuka Pendaftaran Calon Anggota DPRD Kabupaten Bogor, pada tanggal 4 sampai dengan 17 Juli 2018; -----
2. Bahwa Pemohon adalah Partai Keadilan dan persatuan Indonesia Mendaftarkan Bakal Calon Anggota LegisLatif dengan jumlah 17 Bacaleg yang terbagi menjadi 6 daerah Pemilihan (6 DAPIL), dan yang sudah memenuhi persyaratan hanya 4 orang sehingga sejumlah 13 orang Bacaleg tidak memenuhi syarat, sedangkan Pendaftaran di lakukan dengan sistem on line yaitu berupa silon data bacaleg yang sudah terkirim dari sekretariat DPK Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia Kabupaten Bogor sebelum Penutupan masa berakhirnya Penerimaan Bacaleg di KPUD kabupaten Bogor; sehingga dalam hal ini kami sebagai Pemohon Merasa di rugikan oleh KPUD Kabupaten Bogor, karena hasil yang di tetapkan menjadi Bacaleg dalam Daftar Calon Sementara hanya 4 orang dan KPUD Kabupaten Bogor berdasarkan data yang diterima dari KPUD Kabupaten Bogor yang membagi kedalam 2 Bagian yaitu verifikasi awal dan verifikasi akhir untuk Daftar Calon Sementara (DCS) yang hasilnya sangat berbeda dari hasil Verifikasi awal dan akhir (DCS); -----
3. Bahwa Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia Kabupaten Bogor yang mengusung nama para pemohon sebagai Bacaleg di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor Tingkat II yang telah ditetapkan sebagai partai politik peserta Pemilu tahun 2019 oleh KPU; -----
4. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2018, jam 21.00 WIB LO (*LAW OFFICER*) SILON DPK PKPI KABUPATEN BOGOR mengupdate data silon Bacaleg ke KPUD; ----
5. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2018 Pukul 22.14 WIB Pengurus DPK PKP Indonesia Kabupaten Bogor menyerahkan hardcopy (Berkas) Bakal Calon Legislatif DPRD Tingkat II ke KPUD Kabupaten Bogor; -----

6. Bahwa Surat Pencalonan beserta dokumen administrasi sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Bogor yang telah diserahkan beserta hardcopynya tertanggal tersebut diatas (17 Juli 2018); -----
7. Bahwa KPUD Kabupaten Bogor telah menerima dokumen persyaratan Calon Anggota Legislatif (BACALEG) DPRD Kabupaten Bogor yang diajukan oleh Partai Persatuan dan Keadilan Indonesia, kemudian meneliti kelengkapan dokumen, pemenuhan persyaratan, Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat Daerah Kabupaten Bogor tentang persetujuan, kesesuaian dokumen persyaratan pencalonan; -----
8. Bahwa KPUD Kabupaten Bogor berdasarkan hasil penelitian mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan sebagai Bakal calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten menggunakan Formulir Model Parpol; -----
9. Bahwa Pada Tanggal 11 Agustus 2018 KPUD Kabupaten Bogor menetapkan Daftar Calon Sementara Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Calon Anggota DPRD Kabupaten Bogor; -----
10. Bahwa dalam Surat Penetapan Daftar Calon Sementara Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Bogor hanya memuat 4 calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Bogor yang memenuhi persyaratan di KPUD Kabupaten Bogor; -----
11. Bahwa kami sebagai pemohon telah melakukan berbagai upaya dengan pihak KPUD Kabupaten Bogor agar supaya Para Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Bogor yang berjumlah 13 Orang dapat memenuhi syarat yang ditentukan oleh KPUD Kabupaten Bogor sehingga memenuhi syarat; -----
12. Bahwa upaya yang dilakukan salah satunya berkoordinasi dengan pihak KPUD Kabupaten Bogor dengan Bukti Hasil Terlampir (Lampiran Model BA.HP-DPRD Kabupaten Bogor) Perbaikan; -----
13. Bahwa Dalam rangka tercapainya Jumlah Kuota calon Anggota DPRD kabupaten Bogor dari setiap Daerah Pemilihan (DAPIL) Kami sebagai pemohon sudah memenuhi berkas-berkas persyaratan yang diminta oleh KPUD Kabupaten Bogor.

b. Petitum Pemohon: -----

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Bogor untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; -----
2. Menetapkan dan menerima Para Bakal Calon Legislatif DPRD Kabupaten Bogor untuk masuk kedalam Daftar Calon Sementara (DCS); -----
3. Memerintahkan kepada KPUD Kabupaten Bogor untuk mengeluarkan keputusan tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Bogor yang memuat 13 Orang; -----
4. Memerintahkan kepada KPUD Kabupaten Bogor untuk melaksanakan Putusan Apabila Bawaslu Kabupaten Bogor berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). -----

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada sidang Adjudikasi tanggal Dua Puluh Tiga Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Delapan Belas, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa Dasar Hukum Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Bogor: -----
 - a. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. -----
 - b. PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. -----
 - c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. -----
 - d. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. -----

2. Bahwa Tahapan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bogor. -----
 - a. 4 - 17 Juli 2018 : Pengajuan Bakal Calon; -----
 - b. 5 - 18 Juli 2018 : Verifikasi Kelengkapan Administrasi Daftar Calon dan Bakal Calon; -----
 - c. 19 - 21 Juli 2018 : Penyampaian Hasil Verifikasi; -----
 - d. 22 - 31 Juli 2018 : Perbaikan Daftar Calon dan Syarat Calon; -----
 - e. 1 - 7 Agustus 2018 : Verifikasi Terhadap Perbaikan Daftar Calon dan Syarat Calon; -----
 - f. 8 - 12 Agustus 2018 : Penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS); -----
 - g. 12 - 14 Agustus 2018: Pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS); -----

Pada masa tahapan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bogor, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) datang pada Hari Selasa Tanggal 17 Juli 2018 Jam 22.05 WIB berdasarkan Buku Registrasi dengan menyerahkan berkas pencalonan sebanyak 27 Bakal calon, pada saat dilakukan pemeriksaan berkas Bakal calon yang di lakukan bersama LO Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di semua Bakal Calon masih terdapat kekurangan beberapa persyaratan yang belum di lengkapi Sehingga pada saat KPU Kabupaten Bogor mengeluarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan (BAHP) DPRD Kabupaten Bogor terhadap berkas pencalonan tanggal 18 Juli 2018, seluruh Bakal Calon dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) berstatus BMS (Belum Memenuhi Syarat), sehingga harus melengkapi persyaratan yang kurang pada saat masa perbaikan pada tanggal 22 – 31 Juli 2018 **[Vide Alat Bukti T-01]; -----**

Pada masa tahapan perbaikan persyaratan calon Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) datang ke KPU Kab Bogor untuk menyerahkan berkas perbaikan ke KPU Kab.Bogor pada tanggal 31 Juli 2018 Pukul 22.06 WIB berdasarkan Buku Registrasi, pada saat pemeriksaan yang dilakukan bersama dengan LO Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), berkas pencalonan yang diserahkan ke KPU Kab.Bogor masih terapat kekurangan pada beberapa syarat yang di persyaratkan Antara Lain; -----

- a. DAPIL BOGOR 1 : -----
 - 1) Nomor urut 1 Muhamad Atib, S.Pd; -----

- 2) Nomor urut 5 Ana Hendriaty; -----
- 3) Nomor urut 6 Sri Asnani; -----
- 4) Nomor urut 8 Marchum Sianturi; -----

- b. DAPIL BOGOR 2 : -----
 - 1) Nomor urut 2 Herry Asep Supriadi; -----
 - 2) Nomor urut 3 Dasawarsa; -----
- c. DAPIL BOGOR 3 : -----
 - 1) Nomor urut 2 Euis Ratnaningsih; -----
- d. DAPIL BOGOR 4: -----
 - 1) Nomor urut 2 Rahmat Gunara, S. Sos; -----
 - 2) Nomor urut 5 Eli Ermawati; -----
- e. DAPIL BOGOR 5 : -----
 - 1) Nomor urut 1 Wawan Wanudin; -----
 - 2) Nomor urut 2 Eulis Marhamah; -----
 - 3) Nomor Urut 3 Bahrun Munajat; -----
- f. DAPIL BOGOR 6 : -----
 - 1) Nomor urut 1 Drs. Jahrudin Noor; -----
 - 2) Nomor urut 2 Restu Rumaetal; -----
 - 3) Nomor urut 3 Evranita; -----
 - 4) Nomor urut 5 Nita Nurvany; -----
 - 5) Nomor urut 6 Timotius Zebua; -----

3. Sehingga pada saat KPU mengeluarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Perbaikan (BAHP Perbaikan) DPRD Kabupaten perbaikan tanggal 11 Agustus 2018, Status Bakal Calon dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) **[Vide Alat Bukti T-02]** berstatus : -----

- a. Dapil Bogor 1, Seluruh nya berstatus TMS (Tidak Memenuhi Syarat) Karena Keterwakilan Perempuan tidak mencapai 30%; -----
- b. Dapil Bogor 2, Nomor urut 2 dan 3 berstatus TMS (Tidak Memenuhi Syarat)
- c. Dapil Bogor 3, Nomor Urut 2 berstatus TMS (Tidak Memenuhi Syarat), dan karena mengakibatkan Keterwakilan Perempuan di Dapil Bogor 3 tidak mencapai 30% maka Seluruh Bakal Calon di Dapil Bogor 3 berstatus TMS (Tidak Memenuhi Syarat); -----
- d. Dapil Bogor 4, Nomor urut 2 dan 5 berstatus TMS (Tidak Memenuhi Syarat);
- e. Dapil Bogor 5 , Seluruh nya berstatus TMS (Tidak Memenuhi Syarat); -----
- f. Dapil Bogor 6, Nomor Urut 1, 2,3, 5 dan 6 berstatus TMS (Tidak Memenuhi Syarat), dan karena mengakibatkan Keterwakilan Perempuan di Dapil Bogor 6 tidak mencapai 30% maka Seluruh Bakal Calon di Dapil Bogor 6 berstatus TMS (Tidak Memenuhi Syarat); -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 sebagai berikut; -----

No	Kode bukti	Keterangan
1	P-1	Berita Acara KPU Kabuapten Bogor tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 11 Agustus 2018
2	P-2	Instrumen Verifikasi dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Kabupaten Bogor;
3	P-3	Kelengkapan Persyaratan Bakal Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Bogor berjumlah 13 orang;
4	P-4	Kartu Tanda Anggota PKP Indonesia Kabupaten Bogor

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda T-1 s,d T-2 sebagai berikut: -----

No	Kode bukti	Keterangan
1	T-1	Berita Acara KPU Kabupaten Bogor tanggal 11 Agustus 2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Hasil Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Lampiran Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Daerah Pemilihan I (satu) sampai dengan Derah Pemilihan VI (enam) tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pada Pemilihan Umum Tahun 2019
2	T-2	Berita Acara Nomor : 237/PL.01.4-BA/3201/KPU-Kab/VII/2018 dan Lampiran Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Daerah Pemilihan I (satu) sampai dengan Derah Pemilihan VI (enam) tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 18 Juli 2018

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi pemberi keterangan yang pada pokonya: -----

1. Ana Hendrianti, Anggota DPK Partai Keadilan dan Persatuan Indoensia Kabupaten Bogor, memberikan keterangan dan kesaksian dibawah sumpah pada sidang Ajudikasi tanggal 28 Agustus 2018 dengan sebagaimana berikut: -----

- a. Bahwa saksi dalam keadaan sehat wallafiat; -----
- b. Bahwa saksi mengetahui dimintai keterangan sebagai saksi penyelesaian sengketa proses pemilu tahun 2019 yang diajukan oleh PKPI Kabupaten Bogor, dan pemenuhan *quota* 30 % perempuan dalam pencalonan Anggota DPRD pada Pemilu Tahun 2019 dari partai PKP Indonesia Kabupaten Bogor;
- c. Bahwa saksi mendaftarkan diri menjadi Bakal Calon Anggota DPRD pada Pemilu Tahun 2019 melalui PKP Indonesia Kabupaten Bogor, dan sekarang statusnya tidak terdaftar di Daftar Calon Sementara (DCS) serta berstatus Tidak Memenuhi Syarat (TMS); -----
- d. Bahwa saksi mengetahui mengapa statusnya Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan tidak masuk dalam Daftar Calon Sementara (DCS) KPU Kabupaten Bogor sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bogor yang diajukan oleh PKP Indonesia Kabupaten Bogor karena kurangnya salah satu syarat dokumen yaitu surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit pemerintah (MCU); -----
- e. Bahwa saksi membuat surat keterangan sehat jasmani dan rohani (MCU) di Rumah Sakit Daerah Cikaret Cibinong (RSUD Cibinong); -----
- f. Bahwa saksi membuat surat keterangan sehat jasmani dan rohani pada tanggal 30 Juli 2018; -----
- g. Bahwa saksi pada tanggal 30 Juli 2018 tidak langsung mendapat surat keterangan sehat jasmani dan rohani (MCU) langsung pada hari yang sama, namun saksi mendapat surat keterangan bahwa saksi telah melakukan pemeriksaan sehat jasmani dan rohani di Rumah Sakit tersebut yang menyatakan pula bahwa surat keterangan sehat jasmani dan rohani (MCU) sedang di proses oleh Rumah Sakit tersebut, karena proses surat keterangan sehat jasmani dan rohani hasil pemeriksaan membutuhkan waktu sekitar dua atau tiga hari; -----
- h. Bahwa saksi menyatakan surat keterangan sehat jasmani dan rohani (MCU) tersebut baru selesai pada tanggal 2 Agustus 2018; -----
- i. Bahwa saksi menyampaikan selalin kekurangan dokumen Surat Keterangan sehat jasmani dan rohani (MCU) yang menyebabkan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) saksi juga belum membuat Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK); -----
- j. Bahwa saksi menyapaikan karena dalam pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) syaratnya adalah Akte Kelahiran, maka saksi membutuhkan waktu yang cukup lama karena Akte Kelahiran saksi berada ditempat tinggal ibunya, dan disibukan oleh pekerjaan saksi, maka saksi baru membuat Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) berbarengan dengan Pembuatan Surat Keterangan sehat jasmani dan rohani (MCU) Pada tanggal 30 Juli 2018; -----
- k. Bahwa saksi membuat Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) selesai pada tanggal 31 Juli 2018; -----
- l. Bahwa saksi selain dari pada kekurangan persyaratan berupa surat keterangan sehat jasmani dan rohani (MCU), dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian, saksi juga kekurangan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa saksi tidak pernah dijatuhi hukuman pidana dengan kurungan penjara 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; -----

- m. Bahwa saksi langsung membuat Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa saksi tidak pernah dijatuhi hukuman pidana dengan kurungan penjara 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena salah satu syarat membuat surat keterangan pengadilan adalah Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dan surat keterangan dari pengadilan tersebut langsung dibuat pada tanggal yang sama yaitu pada tanggal 31 Juli 2018 dan selesai pada pukul 14.00 WIB;
- n. Bahwa saksi menyatakan baru tahun ini ada niatan untuk mencalonkan diri sebagai bakal calon anggota DPRD; -----
- o. Bahwa saksi mengetahui batasan waktu penyampaian berkas kelengkapan bakal calon anggota DPRD Kabupaten yang telah diinformasikan oleh KPU Kabupaten Bogor; -----
- p. Bahwa saksi mengetahui batasan waktu penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD, dengan batas akhir penyampaian kelengkapan berkas dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bogor yaitu pada tanggal 31 Juli 2018; -----
- q. Bahwa saksi menyatakan kelengkapan berkas pencolannya diberikan kepada KPU Kabupaten Bogor pada tanggal 1 Agustus 2018, dengan kelengkapan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), surat keterangan dari pengadilan negeri, dan surat keterangan bahwa hasil cek kesehatan jasmani dan rohani sedang di proses; -----
- r. Bahwa saksi membuat Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), surat keterangan dari pengadilan negeri, dan surat keterangan kesehatan jasmani dan rohani (MCU) pada tanggal 30 Juli 2018 karena disebabkan oleh kesibukan pekerjaan, dimana pekerjaan saksi sulit untuk mendapatkan izin waktu untuk mengurus kekurangan berkas persyaratan pencalonan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bogor, selain dari pada itu saksi mengakui kesalahannya atas keterlambatan melengkapi kekurangan berkas dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bogor dirinya, namun saksi telah berusaha memenuhi kekurangan berkas tersebut dengan tepat waktu namun masih tetap terlambat menyerahkannya kepada KPU Kabupaten Bogor; -----
- s. Bahwa saksi menyatakan harapannya, saksi dan kawan-kawannya dapat lolos ke Daftar Calon Sementara (DCS) DPRD Kabupaten Bogor; -----
- t. Bahwa saksi bekerja di salah satu lembaga survey di daerah Tebet Ibu Kota Jakarta; -----
- u. Bahwa saksi merupakan bakal calon perempuan yang didaftarkan, dan saksi mengetahui bahwa konsekuensi dari keterwakilan 30% perempuan yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dapat berakibat pada tidak lolosnya Bakal Calon Anggota DPRD yang lain yang berada pada satu Daerah Pemilihan dengan saksi; -----
- v. Bahwa saksi mengetahui info pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bogor dari banyak hal dan banyak orang, dan informasi dari internal partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Kabupaten Bogor; -----
- w. Bahwa saksi mengikuti sosialisasi untuk pendafatarkan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bogor yang dilaksanakan oleh PKP Indonesia Kabupaten Bogor; -----

- x. Bahwa saksi mengetahui adanya tahapan dan waktu pendaftaran serta apa saja yang harus disiapkan sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bogor; -----
 - y. Bahwa saksi mengurus kelengkapan dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bogor di masa akhir-akhir tahapan karena harus mengurus beberapa berkas yang didaftarkan di waktu awal pendaftaran, serta kendala utama dari keterlambatan mengurus kekurangan berkas dokumen persyaratan adalah di izin meninggalkan pekerjaan, tapi saksi berusaha melengkapinya meskipun saksi terlambat melengkapi persyaratan tersebut ; -----
 - z. Bahwa saksi mengetahui tahapan pendaftaran yaitu dari tanggal 17 sampai dengan 31 Juli 2018; -----
 - aa. Bahwa saksi menyatakan dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2018 adalah tahapan verifikasi berkas calon anggota DPRD Kabupaten Bogor oleh KPU Kabupaten Bogor; -----
 - bb. Bahwa saksi menyerahkan kelengkapan kekurangan berkas dokumen syarat ke KPU Kabupaten Bogor pada tanggal 1 Agustus 2018; -----
 - cc. Bahwa saksi menjadi anggota Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Kabupaten Bogor selama satu tahun terakhir ini; -----
 - dd. Bahwa saksi adalah Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bogor dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Kabupaten Bogor di Daerah Pemilihan I (satu); -----
 - ee. Bahwa saksi mengetahui Calon Anggota DPRD Kabupaten Bogor Daerah Pemilihan I (satu) yang diajukan oleh Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Kabupaten Bogor berjumlah 8 (delapan) orang, dan kemudian 3 (tiga) orang mengundurkan diri, dengan keterangan 2 (dua) orang Memenuhi Syarat (MS) dan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) berjumlah 4 (empat) orang; -----
 - ff. Bahwa kelengkapan berkas kekurangan diserahkan ke KPU Kabupaten Bogor melalui LO Pada tanggal 2 Agustus 2018; -----
 - gg. Bahwa saksi atas dasar diri sendiri mencalonkan diri sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Bogor; -----
 - hh. Bahwa saksi mengetahui saksi berstatus Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena saksi belum menyerahkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani (MCU) dan Surat Keterangan dari pengadilan; -----
 - ii. Bahwa penyerahan berkas kekurangan saksi tanda terima berkas tersebut oleh LO; -----
 - jj. Bahwa saksi mendapat informasi perbaikan berkas kekurangan tersebut dari Ketua DPK Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Kabupaten Bogor; -----
 - kk. Bahwa saksi memberikan keterangan tambahan yaitu dengan berharap kepada KPU Kabupaten Bogor dan Bawaslu Kabupaten Bogor bahwa saksi dan rekan-rekannya dapat masuk dalam DCS (daftar Calon Sementara) DPRD Kabupaten Bogor; -----
2. H. Cecep Mulyana, Anggota DPK Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Kabupaten Bogor, memberikan keterangan dan kesaksian di bawah sumpah pada sidang ajudikasi 28 Agustus 2018 yang pada pokoknya: -----
- a. Bahwa saksi dalam keadaan sehat wal afiat; -----

- b. Bahwa saksi allhamdulillah mengetahui dirinya dihadirkan sebagai saksi yaitu terkait adanya permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang dilakukan oleh DPK Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Kabupaten Bogor;
- c. Bahwa saksi keberadaannya sebagai saksi mewakili para Calon Anggota DPRD Kabupaten Bogor Daerah Pemilihan III (Tiga) yang diajukan oleh DPK Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Kabupaten Bogor, menyangkut dari para calon dari Daerah Pemilihan III (Tiga), dimana sedang berlangsung proses sengketa pemilu tahun 2019, saksi mengakui keterlambatannya menyerahkan dokumen kelengkapan syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bogor, adapun persyaratannya sudah saksi lengkapi, dan kebetulan *quota* dari keterwakilan perempuan pun sudah dilengkapi sesuai dengan bukti-bukti yang ada yang diwakili oleh Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Kabupaten Bogor; -----
- d. Bahwa saksi mengakui kekurangan berkas berupa Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri, dan sehari kemudian sudah diserahkan kepada pihak panitia Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Kabupaten Bogor; -----
- e. Bahwa saksi mengakui selain kekurangan surat keterangan dari pengadilan atas sepengetahuannya hanya kekurangan surat keterangan dari pengadilan saja; -----
- f. Bahwa saksi menyatakan pembuatan surat keterangan pengadilan dibuat pada bulan September, atau Juli tahun 2018 dan untuk tanggalnya saksi tidak ingat;-
- g. Bahwa saksi menyatakan setelah membuat surat keterangan dari pengadilan, saksi langsung menyerahkan surat keterangan pengadilan tersebut kepada partai yaitu Bapak Agus di sekretariat; -----
- h. Bahwa saksi menyatakan mengetahui batas akhir penyerahan berkas pencalonan; -----
- i. Bahwa saksi lupa untuk tanggal penyerahan berkasnya, tetapi penyerahan mulai bulan Juli; -----
- j. Bahwa saksi adalah salah satu Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bogor yang diajukan oleh Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Kabupaten Bogor pada Daerah Pemilihan III (tiga); -----
- k. Bahwa saksi menyatakan jumlah Bakal Calon Anggota DPR Kabupaten Bogor dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Kabupaten Bogor dari Daerah Pemilihan III (tiga) berjumlah 2 (dua) orang, yaitu saksi dan Ibu Euis dari Ciawi;
- l. Bahwa saudara saksi adalah Bakal Calon Anggota DPR Kabupaten Bogor dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Kabupaten Bogor dari Daerah Pemilihan III (tiga) yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS), tetapi Ibu Euis dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sehingga menyebabkan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS), karena ketidak terwakilan 30% perempuan sehingga tidak masuk dalam Daftar Calon Sementara (DCS) yang di tetapkan KPU Kabupaten Bogor; -----
- m. Bahwa saksi menjelaskan adalah Bakal Calon Anggota DPR Kabupaten Bogor dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Kabupaten Bogor banyak yang tidak lolos pada dasarnya adalah lambatnya koordinasi terhadap Calon Anggota DPRD yang ada, dalam hal ini tidak ada jadwal dari pada komunikasi dari pada kepengurusan Calon Anggota DPRD, karena tiga bulan sebelumnya kami sudah siap untuk persyaratan sudah siap, akan tetapi dua minggu ke

- pendaftaran kami belum ada surat keterangan dari pengadilan, menurut saksi hal itu lah yang menyebabkan keterlambatan; -----
- n. Bahwa saksi membuat surat keterangan sehat jasmani dan rohani (MCU) dibuat sebelum September yaitu bulan Juli; -----
 - o. Bahwa saksi menyampaikan keterangan menurut hemat saksi adalah kurangnya komunikasi terhadap penyelenggara terhadap proses ini; -----
 - p. Bahwa saksi menyatakan kekurangan berkas Ibu Euis adalah Ijazah, dan Surat Pengadilan, karena Ijazah terlambat dilegalisir, selain dari itu sudah lengkap; --
 - q. Bahwa saksi bergabung dengan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Kabupaten Bogor sekitar tujuh bulan yang lalu; -----
 - r. Bahwa saksi menyatakan terkait komunikasi dengan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Kabupaten Bogor Allhamdulillah berkomunikasi dengan baik; -----
 - s. Bahwa saksi menyatakan terkait semua informasi pencalonan didapatkan dari panitia pencaloan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Kabupaten Bogor;
 - t. Bahwa saksi menyatakan kami menyatakan *miss* komunikasi dalam informasi yang menyebabkan keterlambatan melengkapi; -----
 - u. Bahwa saksi terakhir penyerahan berkas saksi ikut menyerahkan kepada KPU Kabupaten Bogor bersama Bapak Agus; -----
 - v. Bahwa saksi menyatakan mengenal Ibu Euis, dan keterlambatan penyerahan berkas kekurangan Ibu Euis adalah karena kesibukan Ibu Euis mengajar dan pada waktu itu Ibu Euis mengalami musibah keluarganya, dimana kekurangan berkas Ibu Euis adalah kekurangan Ijazah yang dilegalisir dan surat keterangan dari pengadilan; -----
 - w. Bahwa saksi menyatakan bahwa informasi pencalonan sepengetahuan saksi ada yaitu melalui partai; -----
 - x. Bahwa saksi menyampaikan pernyataan dan kesaksiannya telah cukup; -----
3. Rahmat Gunara, S.Sos., Anggota DPK Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Kabupaten Bogor, memberikan keterangan dan kesaksian dibawah sumpah pada sidang Ajudikasi tanggal 28 Agustus 2018 yang pada pokoknya: -----
- a. Bahwa saksi dalam keadaan sehat wal afiat; -----
 - b. Bahwa saksi mengetahui mengapa saksi dimintai keterangannya karena penyelesaian sengketa yang diajukan PKPI Kabupaten Bogor, yaitu dikarenakan adanya kekurangan; -----
 - c. Bahwa saksi adalah salah satu Calon Anggota DPRD Kabupaten Bogor yang diusung oleh Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Kabupaten Bogor yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS); -----
 - d. Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena kekurangan berkas Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani (MCU), Karena dari LO diinformasikan harus dirubah; -----
 - e. Bahwa saksi menyatakan yang di maksud MCU adalah surat kesehatan; -----
 - f. Bahwa saksi membuat Surat Keterangan Sehat di Rumah Sakit Daerah Leuwiliang pada tanggal yang saksi tidak ingat; -----
 - g. Bahwa saksi menyatakan pembuatan MCU selesai dalam satu hari; -----
 - h. Bahwa saksi membuat MCU selesai hanya satu hari, yaitu selesai pada tanggal 7 (tujuh) Agustus 2018, dan lupa pastinya tanggal berapa; -----

- i. Bahwa saksi menyerahkan MCU kepada LO Partai pertanggal 7 Agustus 2018;
- j. Bahwa saksi dicalonkan pada Daerah Pemilihan IV (empat); -----
- k. Bahwa saksi baru saat ini dicalonkan sebagai anggota DPRD; -----
- l. Bahwa saksi mengetahui tanggal 17 (tujuh belas) Juli sampai 31 (tiga puluh satu) Juli 2018 adalah proses tahapan penyerahan berkas pencalonan; -----
- m. Bahwa saksi menyatakan telah satu tahun menjadi anggota Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Kabupaten Bogor; -----
- n. Bahwa saksi mengetahui informasi terkait dengan kekurangan berkas pada tanggal 31 Juli 2018, untuk perbaikan harus dari RSUD Cibinong, dan karena kesibukan tetapi untuk perbaikan saksi penuh semua; -----
- o. Bahwa saksi sebelumnya telah menyerahkan surat keterangan sehat dari UPT Dinas Kesehatan, surat kesehatan harus diperbaiki; -----
- p. Bahwa saksi menyatakan sudah diperbaiki sebelum tanggal 31; -----
- q. Bahwa saksi bekerja sebagai guru non PNS; -----
- r. Bahwa saksi menyatakan Surat Keterangan Sehat harus diperbaiki karena yang pertama di buat di Puskesmas Kecamatan Tenjolaya;-----
- s. Bahwa saksi telah menyerahkan pada saat mendaftar pertama kali, lalu kemudian saksi membuat di Cibinong karena harus di buat di RSUD, dan diserahkan sebelum tanggal 31, dan menyerahkan Surat Keterangan Bebas Penyalahgunaan Narkoba yang dibuat di Cibinong; -----
- t. Bahwa saksi mendapat informasi surat kesehatan yang harus diperbaiki melalui LO, dan saksi membuat di RSUD Leuwiliang setelah adanya tanggal perbaikan, tepatnya waktu pembuatan saksi tidak ingat; -----
- u. Bahwa saksi telah menerima tanda terima berkas yang harus dilengkapi, yang dipegang oleh LO; -----
- v. Bahwa saksi membuat surat keterangan terdaftar sebagi pemilih yang ditandatangani oleh Kepala Desa sebelum tanggal 31; -----
- w. Bahwa saksi menyatakan surat keterangan terdaftar sebagai pemilih yang dibuat oleh PPS Desa Situ Daun, yang ditandatangani oleh Kepala Desa langsung, karena ketua PPS sedang berhalangan hadir; -----
- x. Bahwa saksi tercatat sebagai pengurus Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Kabupaten Bogor di Bidang Hukum; -----
- y. Bahwa saksi mencalonkan diri atas dasar kemauan sendiri; -----
- z. Bahwa saksi mendapat informasi perbaikan tanggal 31 dan baru diperbaiki tanggal 7 Agustus dan hasilnya diberikan ke Partai, dan saksi tidak ikut ketika penyerahan ke KPU; -----
- aa. Bahwa saksi hanya kekurangan surat keterangan sehat jasmani dan rohani;
- bb. Bahwa saksi belum membuat surat keterangan sehat rohani pada tanggal 31 Juli 2018; -----
- cc. Bahwa saksi membuat Surat Keterangan Bebas Narkoba di UPT Dinas Kesehatan Cibinong, dimana alamatnya di Cibinong, dibelakang Rumah Sakit Cibinong; -----
- dd. Bahwa Saksi mengetahui berkas yang harus diperbaiki dari LO Partai; -----
- ee. Bahwa saksi menyerahkan berkas perbaikan ke LO diatas tanggal 7 (tujuh) Agustus 2018; -----
- ff. Bahwa saksi mendapatkan informasi persyaratan Pencalonan awalnya dari Partai, dan saksi membaca secara detail terkait berkas calon, dan surat kesehatan yang saksi ketahui harus dari Rumah Sakit Pemerintah; -----

- gg. Bahwa saksi terkait dengan persyaratan, saksi berkonsultasi kepada ketua dan anggota partai; -----
- hh. Bahwa saksi menyatakan Surat Keterangan Bebas Narkoba terkait aslinya sudah diserahkan; -----
- ii. Bahwa saksi mengetahui terkait kekurangan pada tanggal 31 Juli 2018; -----
- jj. Bahwa saksi mengetahui Surat Keterangan Terdaftar Sebagai Pemilih yang ditandatangani oleh Kepala Desa, dan diserahkan kepada LO, serta LO partai tidak memberitahukan terkait keabsahan surat keterangan sebagai pemilih yang ditandatangani oleh Kepala Desa; -----
- kk. Bahwa saksi menyatakan terkait Surat Keterangan Sebagai Pemilih yang ditandatangani Kepala Desa yang diserahkan LO Partai tidak ada kata-kata yang disampaikan untuk diperbaiki atau protes terkait Surat Keterangan Terdaftar Sebagai Pemilih yang ditandatangani oleh Kepala Desa; -----
- ll. Bahwa saksi menyatakan berharap dapat ikutserta dalam pemilu tahun 2019 dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon **tidak** mengajukan saksi, ahli, dan pemberi keterangan dalam sidang ajudikasi; -----

Menimbang, pemohon dalam sidang ajudikasi tanggal 29 Agustus 2018 memberikan kesimpulan sebagai berikut ; -----

1. Bahwa kami tetap mengacu kepada 1 (Satu) berkas permohonan sesuai dengan Nomor 001/WWSH/VIII/2018 yang telah di terima oleh Panwaslu Kabupaten Bogor dengan nomor register 003/PS/PWSL.BGR.13.13/VIII/2018 tanggal pada NO VI terkait dengan Terbitnya Keputusan KPUD Kabupaten Bogor Model BA.HP DPRD KABUPATEN BOGOR tanggal 11 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Bogor;-----
2. Bahwa partai Kesatuan dan Persatuan Indonesia kabupaten Bogor sebagai Partai Peserta Pemilu yang turut ambil bagian dalam pesta demokrasi di tanah air Indonesia umumnya dan di Kabupaten Bogor pada khususnya, telah banyak memberikan warna yang positif dalam alam demokrasi di Indonesia, sehingga layak dan patut pula kader-kader PKP INDONESIA di daerah-daerah turut ambil bagian pula dalam ikut mewarnai pesta demokrasi di setiap wilayah di Indonesia; -----
3. Bahwa Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) PKPI Kabupaten Bogor telah mendaftarkan kader-kadernya untuk menjadi calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Bogor tahun 2019, sebanyak 26 bakal Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Bogor, Dengan perincian sebagai berikut:-----
 - a. 10 Bacaleg mengundurkan diri; -----
 - b. 13 Bacaleg yang tidak memenuhi Syarat; -----
 - c. 4 Bacaleg yang sudah Memenuhi Syarat. -----
4. Bahwa dengan segala kekurangan yang ada para bacaleg tetap berusaha dan bekerja keras dengan dibantu dari berbagai pihak untuk dapat memenuhi persyaratan; -----
5. Bahwa sesuai dengan Permohonan kami kepada KPUD Kabupaten Bogor, semua persyaratan yang kurang sudah dilengkapi ini sesuai dengan fakta-fakta persidangan; -----

6. Bahwa dalam persidangan pun kami sudah memberikan daftar bukti dari P-1 sampai dengan P-4; -----
7. Bahwa dalam keterangan saksi-saksi sebanyak 3 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon bahwa intinya ke tiga saksi dengan berbagai macam keterangannya dengan sangat antusias untuk mengikuti kontes dalam pemilihan Anggota Legislatif (DPRD) Kabupaten Bogor; -----
8. Bahwa seperti keterangan saksi sebanyak 3 orang mereka telah berupaya keras, dan sekuat tenaga, dan meluangkan waktu, tenaga, biaya, dan dibantu oleh para petinggi DPK PKP INDONESIA Kabupaten Bogor telah memenuhi syarat-syarat yang menjadi kekurangan dan ini tertuang dalam daftar bukti yang sudah kami serahkan ke KPUD Kabupaten Melalui PANWASLU Kabupaten Bogor; -----
9. Bahwa dengan dasar itu semua kami DPK PKP INDONESIA Kabupaten Bogor sangat menghargai dan mengapresiasi jerih payah yang dilakukan oleh para BACALEG (Bakal Calon Anggota Legislatif) Kabupaten Bogor; -----
10. Bahwa kami sebagai Pemohon dengan mengakui segala kekurangan para Bacaleg merasa dirugikan baik Moril maupun Materiil dengan terbitnya Keputusan KPUD Kabupaten Bogor Model BA.HP DPRD KABUPATEN BOGOR tanggal 11 Agustus 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Bogor; -----
11. Bahwa dengan terbitnya penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) hanya 4 orang yang Memenuhi Syarat (MS), dan 13 orang Tidak Memenuhi Syarat (TMS); -----
12. Bahwa untuk itulah kami dari DPK PKP INDONESIA Kabupaten Bogor, juga berupaya semaksimal mungkin agar para BACALEG yang tidak masuk ke dalam Daftar Calon Sementara (DCS), sehingga masuk ke dalam Daftar Calon Sementara dengan Memenuhi Syarat (MS); -----
13. Bahwa dengan dasar itulah kami mencari keadilan bagi para Bacaleg PKP INDONESIA Kabupaten Bogor, dengan melakukan Gugatan kepada KPUD Kabupaten Bogor Melalui Bawaslu; -----
14. Bahwa kami telah mengikuti tahapan-tahapan persyaratan yang sudah dikeluarkan KPUD Kabupaten Bogor untuk para Bakal Calon Anggota Legislatif; -----
15. Bahwa kami mengakui dengan berbagai kesibukan sehingga tidak tepat waktu untuk menyerahkan persyaratan tersebut; -----
16. Bahwa para Bakal Calon anggota Legislatif Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Kabupaten Bogor menyerahkan semua persyaratan yang menjadi kekurangan masih bisa di maklum dan di tolerir karena hanya terpaut waktu 2 sampai 3 hari dari waktu penutupan penerimaan Bakal Calon Anggota Legislatif; -----
17. Bahwa kami sebagai Pemohon, Memohon kepada Majelis Yang Mulia Bawaslu Kabupaten Bogor untuk dapat Mengabulkan seluruhnya Permohonan Kami; -----
18. Bahwa Majelis Yang Mulia Bawaslu Kabupaten Bogor memasukkan semua Bakal Calon Anggota Legislatif dari Partai Persatuan dan Kesatuan Indonesia Kabupaten Bogor agar supaya memasukkan para Bacaleg kedalam Daftar Pemilih Sementara (DCS); -----
19. Bahwa kami sebagai pemohon memohon kepada Majelis Yang Mulia Bawaslu untuk mengeluarkan surat keputusan dan atau surat ketetapan mengenai Calon Anggota Legislatif ke dalam Daftar Calon Sementara.-----

Menimbang, Termohon dalam sidang ajudikasi tanggal 29 Agustus 2018 memberikan kesimpulan sebagai berikut ;-----

I. **DALAM EKSEPSI**

Menurut termohon, sidang adjudikasi merupakan proses persidangan penyelesaian sengketa proses pemilu hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilu (PERBAWASLU) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Tahun 27 Tahun 2018. Setelah jalan mediasi atau musyawarah yang telah ditempuh tidak ada kesepakatan;-----

Dalam eksepsi termohon terhadap pokok permohonan pemohon, termohon tidak menanggapi semua point-point yang tercantum dalam pokok permohonan, karena pada dasarnya terkait dengan dalil-dalil yang disampaikan pemohon hanya lah terkait dengan batas akhir masa perbaikan pendaftaran, sedangkan substansi eksepsi termohon pada pokoknya terkait kelengkapan prasyarat administrasi dokumen dan/atau berkas perbaikan pendaftaran bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Eksepsi termohon sedikitnya menguraikan dalil-dalil sebagai berikut :-----

1. Bahwa sampai dengan batas akhir masa perbaikan pendaftaran Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Bogor pada tanggal 31 Juli 2018, Pemohon tidak dapat melengkapi semua berkas bakal calon yang bersatus Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sesuai dengan BA Hasil Perbaikan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor Tanggal 11 Agustus 2018. dalam bentuk *hardcopy* sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota; -----
2. Bahwa Fakta Persidangan Bawaslu Kabupaten Bogor pada tanggal 27 Agustus 2018, kesaksian dan Barang bukti (P-3) yang disampaikan oleh saksi dari Pemohon atas nama Saudari **Ana Hendriati** Bacaleg Dapil 1 (satu) Nomor Urut 5 (lima) dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) yang dikemukakan sebagai berikut, Adanya Kekurangan berkas/ dokumen pencalonan antara lain :-----
 - a) Surat Keterangan Sehat Rohani; -----
 - b) Surat Keterangan Bebas Narkoba; -----
 - c) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Polres Bogor; ---
 - d) Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana dari Pengadilan Negeri Cibinong. -----
3. Bahwa Surat Keterangan Sehat Rohani atas nama **Ana Hendriati**, dibuat per tanggal 31 Juli 2018 akan tetapi tidak diserahkan kepada termohon. (P-3); -----

4. Bahwa Surat Keterangan Bebas Narkoba atas nama **Ana Hendriati**, dibuat per tanggal 31 Juli 2018 akan tetapi tidak diserahkan kepada termohon. (P-3); -----
5. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort (POLRES Bogor) dan Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 2 Agustus 2018 berdasarkan bukti (P-3); -----
6. Bahwa menurut ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, masa perbaikan pendaftaran bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berakhir pada tanggal **31 Juli 2018**; -----
7. Bahwa fakta Persidangan Bawaslu Kabupaten Bogor pada tanggal 27 Agustus 2018, kesaksian dan Barang bukti (P-3) yang disampaikan oleh saksi dari Pemohon atas nama Saudara **Rahmat Gunara, S.Sos** Bacaleg Dapil 4 (empat) Nomor Urut 2 (dua) dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) yang dikemukakan sebagai berikut, Adanya Kekurangan berkas / dokumen pencalonan antara lain : -----
 - 1) Surat Keterangan Sehat Rohani; -----
 - 2) Surat Keterangan Bebas Narkoba; -----
 - 3) Surat keterangan terdaftar sebagai pemilih dari PPS atau KPU; -----
8. Bahwa keterangan sehat Rohani dan Surat Keterangan Bebas Narkoba atas nama saudara **Rahmat Gunara, S.Sos** tertanggal 15 Agustus 2018 (P-3);-----
9. Surat keterangan terdaftar sebagai pemilih yang diserahkan kepada termohon adalah surat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Situdaun seharusnya dikeluarkan oleh Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) atau KPU, hal ini sebagaimana tercantum pada ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota pasal 8 ayat (1) huruf e. -----

II. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Termohon memohon kepada Pimpinan Majelis Sidang Adjudikasi Bawaslu Kabupaten Bogor untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut; -----

A. DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon; -----

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) yang bersatus Tidak Memenuhi Syarat (TMS), tidak dapat dimasukkan ke dalam Daftar Calon Sementara (DCS) ataupun Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor; -----
3. sah dan benar Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 187/PL.01.4-Kpt/3201/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 12 Agustus 2018; -----
4. Menyatakan Benar dan Sah Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pada Pemilihan Umum Tahun 2019. -----

Atau;

Apabila Pimpinan Majelis Sidang Adjudikasi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM** -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas; -----

1. Menimbang bahwa Pemohon adalah partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 470 ayat (2) huruf c Undang-undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berbunyi: **“KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicoret dari Daftar Calon Tetap sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Daftar Calon Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 dan Pasal 266”**; -----
2. Menimbang bahwa Pemohon adalah Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7B ayat (2), Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 Tentang perubahan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, Pemohon adalah **“Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tercantum dalam daftar calon sementara tidak ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai DCS anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD**

Kabupaten/kota dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang diwakili oleh partai politik sesuai tingkatannya”; -----

3. Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan perbaikan dokumen syarat bakal calon anggota DPRD kabupaten Bogor pada pemilihan umum tahun 2019. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor tanggal 11 Agustus 2018; -----

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban tanggal 24 (Dua Puluh Empat) Bulan Agustus Tahun 2018 (Dua Ribu Delapan Belas), adapun keseluruhan Jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa; -----

Menimbang, bahwa Pemohon, dan Termohon telah mengajukan bukti-bukti dokumen, dan saksi pemberi keterangan sebagaimana dalam bagian Tentang Duduk Sengketa; --

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Termohon dan rangkaian Sidang ajudikasi, Pemohon telah mengajukan Kesimpulan tanggal 29 (Dua Puluh Sebelan) Bulan Agustus Tahun 2018 (Dua Ribu Delapan Belas), adapun keseluruhan kesimpulan Pemohon tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa; -----

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon dan rangkaian sidang ajudikasi, Termohon telah mengajukan Kesimpulan tanggal 29 (Dua Puluh Sebelan) Bulan Agustus Tahun 2018 (Dua Ribu Delapan Belas), adapun keseluruhan kesimpulan Termohon tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan kewenangan Bawaslu Kabupaten Bogor, kedudukan hukum Pemohon, dan jangka waktu pengajuan permohonan sebagai berikut;

1. Menimbang, bahwa sesuai Pasal 468 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten Bogor berwenang untuk menyelesaikan Sengketa proses Pemilu *a quo*. Pasal 5 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum; -----
2. Menimbang, bahwa Pemohon adalah Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bogor yang diwakili oleh Ketua dan Sekretaris DPK Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Kabupaten Bogor sehingga Pemohon memiliki *legal standing* mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum sesuai Pasal 7A huruf c Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu; -----
3. Menimbang, bahwa permohonan diajukan pada tanggal 15 Agustus 2018 dan diregister pada tanggal 20 Agustus 2018 sehingga permohonan masih dalam tenggang waktu permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan bahwa “**Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu**

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU Kabupaten yang menjadi sebab sengketa"; -----

4. Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 468 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan **"Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus Sengketa Proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan"**; -----
5. Menimbang, berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu bahwa **"Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari kerja, sejak tanggal diterimanya Permohonan yang diajukan Pemohon"**.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut: -----

1. Bahwa Pemohon Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bogor Tahun 2019 yang mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu melalui Pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten, yaitu DPK Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Kabupaten Bogor; -----
2. Bahwa Pada Tanggal 11 Agustus 2018, KPU Kabupaten Bogor mengeluarkan Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bogor pada pemilihan umum tahun 2019, dalam bentuk model BA.HP DPRD Kabupaten Perbaikan; -----
3. Bahwa dalam Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bogor pada pemilihan umum tahun 2019. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor sebagaimana dimaksud, telah menyatakan 13 Orang dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Kabupaten Bogor Tidak Memenuhi Syarat (TMS); -----
4. Bahwa pemohon (DPK Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Kabupaten Bogor) mengetahui 13 (tiga belas) orang Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bogor tidak ditetapkan dalam Lampiran Berita Acara Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bogor Tahun 2019 karena menurut Termohon (KPU Kabupaten Bogor) bahwa 13 (tiga belas) orang tersebut tidak memenuhi salah satu syarat kelengkapan dokumen sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Bogor Tahun 2019 sampai waktu tahap perbaikan dokumen berakhir; -----

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia telah memberikan keterangan terkait dengan Pemilihan Umum, hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 22E Undang-undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan :

- 1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali; -----

- 2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; -----
- 3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik; -----
- 4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan; -----
- 5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri; -----
- 6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang; ---

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur mengenai persyaratan bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pasal 240 ayat (1) **“bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan”** diantaranya sebagai berikut: -----

- a) Telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih; -----
- b) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; -----
- c) Bertempat tinggal di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; -----
- d) Dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia; -----
- e) Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, atau sekolah lainnya yang sederajat; -----
- f) Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; -
- g) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana; -----
- h) Sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba; -----
- i) Terdaftar sebagai pemilih; -----
- j) Bersedia bekerja penuh waktu; -----
- k) Mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali; -----
- l) Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----
- m) Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan Lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; -----

- n) Menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu; -----
- o) Dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan -----
- p) Dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan. -----

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 **“bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan”** sebagai berikut: -----

- a. Telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih terhitung sejak penetapan DCT; -----
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; -----
- c. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; -----
- d. Dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia; -----
- e. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat; -----
- f. Setia kepada Pancasila, Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; -
- g. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; -----
- h. Sehat jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif; -----
- i. Terdaftar sebagai pemilih; -----
- j. Bersedia bekerja penuh waktu; -----
- k. Mengundurkan diri sebagai: -----
 - 1) Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota; -----
 - 2) Kepala desa; -----
 - 3) Perangkat desa yang mencakup unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan; -----
 - 4) Aparatur Sipil Negara; -----
 - 5) Anggota Tentara Nasional Indonesia; -----
 - 6) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; -----
 - 7) Direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; -----
- l. Mengundurkan diri sebagai Penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu, atau Panitia Pengawas; -----
- m. Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa

yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----

- n. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; -----
- o. Menjadi anggota Partai Politik; -----
- p. Dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; -----
- q. Dicalonkan hanya oleh 1 (satu) Partai Politik; -----
- r. Dicalonkan hanya di 1 (satu) Dapil; dan -----
- s. Mengundurkan diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir.-----

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf a, b, dan c, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018, *“Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 6 dilengkapi”*: -----

- a. Surat pengajuan pengunduran diri sebagai: -----
 - 1) gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota; -----
 - 2) kepala desa; -----
 - 3) perangkat desa yang mencakup unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan; -----
 - 4) Aparatur Sipil Negara; -----
 - 5) anggota Tentara Nasional Indonesia; -----
 - 6) anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; -----
 - 7) direksi, komisaris, dewan pengawas dan/ataukaryawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara; -----
- b. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan -----
- c. surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a sedang diproses oleh pejabat yang berwenang.-----

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018, *“Masa pengajuan bakal calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari terhitung setelah hari terakhir pengumuman sebagaimana di sebutkan pada ayat (1)”*; -----

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (4), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018, *“Proses memasukkan data dan mengunggah dokumen*

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan mulai 30 (tiga puluh) Hari sebelum masa pengajuan bakal calon sampai dengan hari terakhir masa pengajuan bakal calon;”

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (14), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018, *“Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10), terdapat dokumen persyaratan bakal calon yang belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat, Partai Politik dapat melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen pada masa perbaikan”*; -----

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (4), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018, *“Sebelum menyerahkan dokumen perbaikan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Partai Politik sesuai tingkatannya wajib memasukkan data perbaikan bakal calon, serta mengunggah dokumen perbaikan persyaratan pengajuan dan/atau dokumen syarat bakal calon ke dalam Silon”*; -----

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (5), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018, *“Proses memasukkan data dan mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan sejak Partai Politik menerima hasil verifikasi kelengkapan administrasi”*; -----

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018: -----

- 1) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dokumen persyaratan bakal calon hasil perbaikan selama 7 (tujuh) Hari;
- 2) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1), Partai Politik tidak memenuhi persyaratan bakal calon, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mencoret nama bakal calon yang tidak memenuhi persyaratan;
- 3) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil verifikasi hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir Mode I BA.HP Perbaikan dan lampirannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dan keterangan saksi, serta fakta di persidangan adjudikasi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan Pemohon dan fakta di persidangan KPU Kabupaten Bogor telah menerima dan melakukan verifikasi kelengkapan syarat dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bogor yang diajukan oleh DPK Partai Keadilan dan Persatuan Kabupaten Bogor sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dengan ketentuan waktu sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Perundang-undangan (**Vide Bukti T1**); -----
2. Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan adjudikasi penyelesaian sengketa proses pemilu, KPU Kabupaten Bogor (Termohon) telah memberikan waktu untuk melengkapi syarat dokumen Calon Anggota DPRD Kabupaten Bogor yang di usung oleh DPK Partai Keadilan dan Persatuan Kabupaten Bogor (Pemohon) sesuai dengan ketentuan waktu yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 dan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 (**Vide Bukti T2**); -----

3. Bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon, bahwa Pemohon mengakui atas keterlambatan dan kelainan yang menyebabkan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) beberapa Bakal Calon Anggota DPRD yang diajukan oleh DPK Partai Keadilan dan Persatuan Kabupaten Bogor (Pemohon);
4. Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan adjudikasi penyelesaian proses pemilu, KPU Kabupaten Bogor (Termohon) telah melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai dengan Peraturan perundang-undangan untuk memberikan kesempatan kepada DPK Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Kabupaten Bogor (Pemohon) untuk memperbaiki kelengkapan Dokumen Syarat Calon Anggota DPRD Kabupaten Bogor sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan KPU Nomor 5 dan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018; -----
5. Bahwa sampai dengan berakhirnya tahapan perbaikan kelengkapan dokumen syarat Calon Anggota DPRD Kabupaten Bogor, KPU Kabupaten Bogor (Termohon) belum juga menerima berkas perbaikan dokumen syarat Calon Anggota DPRD Kabupaten Bogor dari DPK Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Kabupaten Bogor (Pemohon); -----
6. Bahwa berdasarkan fakta dalam sidang adjudikasi DPK Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Kabupaten Bogor (Pemohon) baru memberikan dokumen syarat Calon Anggota DPRD Kabupaten Bogor hasil perbaikan kepada KPU Kabupaten Bogor (Termohon) setelah melewati waktu tahapan penyerahan syarat dokumen hasil perbaikan yang dituangkan dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018; -----
7. Bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh pemohon dan fakta dalam sidang adjudikasi penyelesaian sengketa proses pemilu, DPK Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Kabupaten Bogor (Pemohon) telah mengakui bahwa penyerahan dokumen syarat Calon Anggota DPRD Kabupaten Bogor hasil perbaikan telah lewat dari waktu tahapan perbaikan dokumen sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018; -----
8. Bahwa KPU Kabupaten Bogor (Termohon) telah menolak dokumen syarat Calon Anggota DPRD Kabupaten Bogor hasil perbaikan yang diajukan oleh DPK Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Kabupaten Bogor (Pemohon) dengan berlandaskan hukum sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018, dan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018; -----
9. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diserahkan oleh DPK Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Kabupaten Bogor (Pemohon) (Bukti P-3) tidak relevan untuk dipertimbangkan karena sudah melewati batas waktu penyerahan syarat kekurangan dokumen perbaikan sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 dan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018; -----

Menimbang, bahwa KPU Kabupaten Bogor melakukan verifikasi keabsahan administrasi dan kelengkapan dokumen syarat Calon Anggota DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019 para Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bogor Tahun 2019 yang diajukan oleh DPK Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Kabupaten Bogor sesuai dengan tahapan sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 dan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018; -----

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Bawaslu Kabupaten Bogor berpendapat **cukup beralasan hukum** untuk **Menolak Seluruh** permohonan Pemohon ; dan -----

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu; -----

----- **MEMUTUSKAN** -----

MENOLAK PERMOHONAN PEMOHON UNTUK SELURUHNYA

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Bogor oleh 1) IRVAN FIRMANSYAH S, 2) RIDWAN ARIFIN, 3) BURHANUDDIN, 4) ABDUL HARIS, 5) NAOTALIA APAPYO masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Bogor dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal Tiga bulan September tahun Dua Ribu Delapan Belas Oleh 1) IRVAN FIRMANSYAH S, 2) RIDWAN ARIFIN, 3) BURHANUDDIN, 4) ABDUL HARIS, 5) NAOTALIA APAPYO masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Bogor dan dibantu oleh Tri Subiyati sebagai sekretaris yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon.-----

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

ttd
(IRVAN FIRMANSYAH)
KETUA

ttd
(RIDWAN ARIFIN)
ANGGOTA

ttd
(BURHANUDDIN)
ANGGOTA

ttd
(ABDUL HARIS)
ANGGOTA

ttd
(NAOTALIA APAPYO)
ANGGOTA

Sekretaris

ttd
(TRI SUBIYATI, S.Sos., M.Si.)

**Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan
Aslinya tanggal 03 September 2018
Koordinator Sekretariat
Bawaslu Kabupaten Bogor**

(TRI SUBIYATI, S.Sos., M.Si.)